

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi

Pada hari Sabtu, tanggal 02 bulan Februari tahun 2019 sekitar jam 23.00 Wib telah datang ke kantor Kepolisian sektor Kiaracondong, saudara Sutan Agustinus Manalu mewakili Pimpinan dari Perusahaan PD. Aman Dan Maju, yang bernama saudara Alvin yang beralamat di Jl. Ibrahim Adjie No. 79 Rt. 01 / 10 Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung kedatangan Pimpinan PD. Aman Dan Maju ke kantor Kepolisian Sektor Kiaracondong yang diterima oleh Bagian Sat Reskrim Polsek Kiaracondong adalah untuk melaporkan telah terjadinya suatu tindak pidana penggelapan uang milik Perusahaan PD. Aman Dan Maju kurang lebih sebesar Rp. 111.403.500.- (seratus sebelas juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah), berupa uang penarikan dari toko – toko yang telah ditarik oleh tersangka Erik Teguh Supriatno yang merupakan salah satu karyawan dibagian sales order dan penarikan uang, dimana uang tersebut oleh tersangka Erik Teguh Supriatno sebagian tidak disetorkan ke Perusahaan PD. Aman Dan Maju malahan sebagian uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sendiri atau pribadi.

Laporan yang dibuat oleh pelapor adalah atas dasar adanya laporan dari Pimpinan Perusahaan PD. Aman Dan Maju yaitu saudara Alvin dimana

biasanya setiap hari Sabtu bagian sales order dan penarikan uang yang tugas diluar kota kumpul di Perusahaan PD. Aman Dan Maju, maksud dan tujuannya yaitu bahwa sales tersebut harus melaporkan serta melakukan penyetoran uang ke Perusahaan PD. Aman Dan Maju dan ternyata pada saat pengecekan dari faktur pengiriman barang ke toko – toko yang dikirim oleh tersangka Erik Teguh Supriatno dimana pembayarannya banyak yang nunggak tidak seperti biasanya, maka dari itu Saudara Alvin selaku Pimpinan Perusahaan PD. Aman Dan Maju bersama saudara Sutan Agustinus Manalu merasa curiga dan menanyakan secara langsung kepada tersangka Erik Teguh Supriatno kenapa pembayarannya sampai diluar target, pada saat ditanya tersangka Erik Teguh Supriatno awalnya bilang, bahwa salah satu toko ada yang tutup dan ada yang baru membayar sebagian dan akhirnya saudara Sutan Agustinus Manalu cros cek dengan cara menghubungi lewat telepon ke beberapa toko dan ternyata pada saat di konfirmasi ke beberapa toko yang di maksud sudah membayar lunas dan disana akhirnya tersangka Erik Teguh Supriatno mengakui perbuatannya telah memakai uang Perusahaan PD. Aman Dan Maju kurang lebih sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) dan akan bertanggung jawab penuh mengganti kerugian pihak Perusahaan PD. Aman Dan Maju, dia akan menjaminkan sertifikat tanah namun kedua orang tuanya dan kakaknya tidak menyetujuinya kemudian tersangka Erik Teguh Supriatno bilang akan membereskannya dalam waktu 1 (satu) bulan di Tasik, akan tetapi saudara Sutan Agustinus Manalu tidak setuju apabila pergi sendirian dan akhirnya tersangka Erik Teguh Supriatno bersama saudara Sutan Agustinus Manalu pergi ke Tasik dan ternyata diketemukan lagi bahwa banyak toko – toko

yang sudah membayar lunas yang ditarik oleh tersangka Erik Teguh Supriatno dimana diketahui pihak Perusahaan PD. Aman Dan Maju kerugiannya lebih dari Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) apa yang dikemukakan oleh tersangka Erik Teguh Supriatno sebelumnya, dimana perbuatan yang dilakukan tersangka Erik Teguh Supriatno sebagian tidak menyetorkan uang ke Perusahaan PD. Aman Dan Maju diketahui sejak bulan September 2018 sampai bulan Februari 2019.

Tersangka Erik Teguh Supriatno telah menarik uang dari beberapa toko, sebagai contoh diantaranya dari Toko Kia telah ditarik uang sebesar Rp. 10.321.500.- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dimana tersangka Erik Teguh Supriatno menyetorkan uang hanya Rp. 9.721.500.- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), Toko BPK Likin telah ditarik uang sebesar Rp. 21.349.500.- (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dimana tersangka Erik Teguh Supriatno menyetorkan uang hanya Rp. 13.697.000.- (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), Toko Ganda Mulya telah ditarik uang sebesar Rp. 37.928.600.- (tiga puluh tujuh sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dimana tersangka Erik Teguh Supriatno menyetorkan uang hanya Rp. 25.409.600.- (dua puluh lima juta empat ratus sembilan ribu enam ratus rupiah), sebagaimana bukti – bukti ditemukan berupa faktur – faktur penjualan dari toko yang sudah lunas pembayarannya sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar faktur penjualan yang berlogo AnM (Aman Dan Maju) yang di tandatangani oleh pemilik toko langsung.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 75 / II / 2019 / Polsek yang telah dibuat oleh penyidik atas pengaduan yang dilakukan oleh saudara Sutan Agustinus Manalu, membenarkan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang mengakibatkan Perusahaan PD. Aman Dan Maju menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 111.403.500.- (seratus sebelas juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

Melengkapi keterangan laporan dari Saudara Sutan Agustinus Manalu telah dimintai keterangan pula keterangan dari saksi Alvin selaku Pimpinan Perusahaan PD. Aman Dan Maju, saksi membenarkan bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 bulan Februari tahun 2019 sekitar jam 23.00 Wib di Perusahaan PD. Aman Dan Maju yang beralamat di Jl. Ibrahim Adjie No. 79 Rt. 01 / 10 Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang dilakukan oleh salah satu karyawan PD. Aman Dan Maju yaitu oleh tersangka Erik Teguh Supriatno dimana mempunyai jabatan sebagai bagian sales order dan penarikan uang di PD. Aman Dan Maju, sebagaimana telah ditemukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar faktur penjualan yang diterima oleh toko BPK Likin Sidareja.
- 2 (dua) lembar faktur penjualan yang diterima oleh toko KIA.
- 2 (dua) lembar faktur penjualan yang diterima oleh toko Ganda Mulya.
- 4 (empat) lembar faktur penjualan yang diterima oleh toko H.Tarman.
- 4 (empat) lembar faktur penjualan yang diterima oleh toko H. Dadang Gerabah.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan yang diterima oleh toko Mebel Langen Sari.

- 4 (empat) lembar faktur penjualan yang diterima oleh toko Mandiri Abadi Glass.
- 2 (dua) lembar faktur penjualan yang diterima oleh toko Bangkit Elektronik.
- 2 (dua) lembar faktur penjualan yang diterima oleh toko Remaja.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan yang diterima oleh toko Gina jaya.

B. Permasalahan Hukum

Sesuai dengan Legal Memorandum ini penulis mengajukan masalah – masalah hukum sebagai berikut :

1. Apakah tersangka Erik Teguh Supriatno yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan dapat dijerat Pasal 374 KUHP jo 372 KUHP ?
2. Bagaimana tindakan hukum lain yang dapat dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka Erik Teguh Supriatno ?